



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Agustus 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Jabar Thoriq, SH, Ovy Verina Wardhani, S. Sy dan Anjas Bukal Davis, SH adalah advokat yang berkantor di Jl KSR Dadi Kusmayadi N0.28 Rt.03 Rw.06 Kel Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebagaimana surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Oktober 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Zepriyanto, SH, Idrus Umar, SH dan Susan Purnamasari, SH, adalah advokat yang berkantor di Jl KSR Dadi Kusmayadi N0.36 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebagaimana surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2021, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 April 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor Akta Nikah, Tertanggal 06 April 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bekasi. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar setiap hari karena Pemohon buruh kecil yang penghasilannya tidak seberapa maka tidak mencukupi kebutuhan Termohon;
- Pemohon pernah mengucapkan talak tiga kepada Termohon;

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 12 Agustus 2020,

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



yang akibatnya Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 8 April 2021 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang terikat tali perkawinan yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Nomor Akta Nikah tertanggal 04 April 2020.
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kota Bekasi.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, walaupun terjadi perselisihan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan biasa di dalam rumah tangga adalah wajar dan selalu dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bahwa benar selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan.

6. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran, tetapi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan :

- Pada poin 4 "*terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon buruh kecil yang penghasilannya tidak seberapa karena tidak mencukupi kebutuhan Termohon*". Bahwa Pemohon telah berbohong tentang pekerjaannya, karena Pemohon bukanlah buruh kecil, Pemohon adalah karyawan dari anak perusahaan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan seorang tamatan sarjana S1 (strata satu);

- Bahwa faktanya Pemohon tidak terbuka dalam urusan keuangan kepada Pemohon dan bahkan Pemohon sudah tidak peduli dengan Termohon, beberapa kali Termohon mengajak Pemohon untuk pergi bersama tetapi Pemohon tidak mengindahkan ajakan Termohon;

7. Bahwa Termohon keberatan atas pernyataan Pemohon pada poin 5, yang menyatakan bahwa "Termohon yang pergi dari kediaman bersama". Bahwa fakta yang sebenarnya Termohon pergi bukan karena keinginan Termohon tetapi karena telah diusir oleh Pemohon dan Ibu Pemohon, dengan mengeluarkan barang-barang milik Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dengan hati kecewa kepada Pemohon dan keluarganya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila terjadi perceraian Termohon tidak berkeberatan.

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi, selanjutnya Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Dan Pemohon Konpensi Disebut Sebagai Tergugat Rekonpensi.

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Kompensi merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan berakhirnya perkawinan karena perceraian, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon

Kompensi untuk memenuhi kewajibannya, apabila terjadi perceraian yang merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai isteri yang akan di talak oleh suaminya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan perhitungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Bahwa selain itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi diwajibkan untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Yang kesemuanya harus diserahkan sekaligus secara tunai, sebelum dan atau pada saat diucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Termohon Kompensi seluruhnya.
2. Memutuskan dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul yang telah ditetapkan.

DALAM REKONPENSI

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan perhitungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.;
 - Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

secara tunai, sebelum dan atau pada saat diucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang baik, patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 15 April 2021 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dalam jawaban PEMOHON ini ;
2. Bahwa tidak benar dan mengada-ada atas jawaban Termohon pada angka 6 butir 1 yang isinya "Pemohon telah berbohong tentang pekerjaannya, karena Pemohon bukanlah buruh kecil, Pemohon adalah karyawan dari anak perusahaan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara)". Termohon dalam hal ini menuduh bahkan memfitnah Pemohon soal pekerjaannya karena faktanya memang benar Pemohon hanyalah buruh

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



kecil yang bekerja pada Perusahaan yang berbadan hukum dengan status Perusahaan Pengelola Ahli Daya Dan Menegaskan Kembali Bahwa Pemohon Bukan Merupakan Karyawan Dari Anak Perusahaan PT. PLN;

3. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada poin 6 butir 2, karena Pemohon selama ini sudah berusaha menjadi suami yang baik dengan menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami termasuk salah satunya adalah keterbukaan dalam perihal keuangan. Selain itu Pemohon juga telah membantah jawaban Termohon yang pada isinya "Bahkan Pemohon sudah tidak peduli dengan Termohon, beberapa kali Termohon mengajak Pemohon untuk pergi bersama tetapi Pemohon tidak mengindahkan ajakan Termohon" Karena faktanya Pemohon pada saat itu sedang tidak memegang uang karena habis untuk keperluan obat-obatan Pemohon yang saat ini sedang sakit mental sehingga dalam hal ini Termohon tidak bisa menjadi seorang istri yang baik karena tidak dapat mengerti situasi dan keadaan ekonomi Pemohon sebagai seorang suami, Termohon hanya selalu bisa menuntut Pemohon untuk memenuhi semua hal yang diinginkan oleh Termohon;

4. Bahwa keadaan Pemohon saat ini yang masih menjalani pemulihan berupa mengkonsumsi obat rutin tidak bisa diterima oleh Termohon karena tidak bisa memahami keadaan ekonomi Pemohon. Setiap bulannya Pemohon harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- dengan rincian obat yang harus dibeli oleh Pemohon adalah Elxion 10 mg, Arinia 10 mg dan Lamictal 50 mg;

5. Bahwa pada jawaban poin 7 Termohon telah memfitnah dan membuat jawaban yang mengada-ada dengan menuduh Pemohon dan Ibu Pemohon mengusir Termohon dari rumah dengan mengeluarkan barang-barang milik Termohon. Karena pada fakta kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu itu Termohon hendak pergi ke Bogor untuk menemui adiknya (Harfya Andwihayati) yang akan menjalani proses bersalin di Bidan daerah Gunung Batu, namun Pemohon belum mengizinkannya karena saat itu Pemohon baru pulang kerja pukul 20.00 WIB sehingga ingin ditemani oleh Termohon terlebih dahulu. Akan tetapi Termohon membangkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan lebih memilih merapihkan barang-barang Termohon dengan kopernya untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Sudah berusaha menahan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Termohon memesan grab car/Gocar untuk pergi dari kediaman bersama. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi pengusiran oleh Pemohon maupun Ibu Pemohon kepada Termohon dan justru termohon lah pergi tanpa seizin pemohon yang menguatkan bahwa termohon telah berlaku nusyuz;

6. Bahwa selama berumah tangga, Termohon tidak mau berusaha untuk menjadi seorang isteri yang baik karena perbuatan Termohon yang tidak mau mengurus rumah tangga seperti:

6.1 Mencuci pakaian, karena selama berumah tangga, Pemohon lah yang mencuci pakaian Pemohon dan Termohon termasuk membawa cucian tersebut kepada laundry untuk disetrika;

6.2 Merapihkan rumah, karena selama berumah tangga, Pemohon juga yang membersihkan kamar, merapihkan rumah dsb.

6.3 Memasak, Termohon jarang memasak makanan yang diinginkan oleh Pemohon. Termohon lebih sering membeli makanan melalui Go-Food, bahkan pernah saat itu Termohon memesan Go-Food untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan Pemohon. Padahal Termohon tidak ada kesibukan lain seperti bekerja keluar rumah ataupun berwirausaha.

Sehingga berdasarkan fakta ini Termohon telah berlaku nusyuz karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 (1), (2);

7. Bahwa, Pemohon telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah tergolong istri yang nusyuz terhadap Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ingin mengeluarkan nafkah iddah maupun uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang membangkang, tidak mau menjalani kewajibannya sebagai seorang istri dan meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Tergugat Rekonvensi adalah bukti nyata Penggugat Rekonvensi telah nusyuz.

3. Bahwa perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini telah menghilangkan hak-hak seorang isteri atas akibat-akibat perceraian seperti nafkah iddah dan uang mut'ah (vide Pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;_

SUBSIDER

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah bertanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2.

Fotokopi KTP Pemohon Nomor : XXXXXX tanggal 5 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

3.

Fotokopi slip gaji Pemohon dari PT Duta Mitra Lestari tanpa Nomor gaji bulan Pebruari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4.

Fotokopi Test Information dari Rumah Sakit Umum Zahra bertanggal 28 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5.

Fotokopi kuwitansi pembayaran untuk konsultasi Pemohon bertanggal 27 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6.

Fotokopi Surat keterangan dr Irawati Hawari, Sp.S bertanggal 27 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7.

Fotokopi rekap beli obat Pemohon sejumlah Rp.1.765.632;- bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



8.

Fotokopi rekap beli obat Pemohon dari Tokopedia sejumlah Rp.1.962.554,-, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9.

Fotokopi rekap beli obat Pemohon dari Tokopedia sejumlah Rp.2.088.408,-, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

10.

Fotokopi Detail Tagihan Pembayaran sebanyak tiga lembar tanpa nomor dan tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mau keluar rumah untuk menemani adik Termohon yang mau bersalin dan juga Termohon mengira penghasilan Pemohon tinggi dan banyak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya kira-kira Rp. 4.000.000;- (empat juta rupiah) dan itu pun setiap bulannya Pemohon masih memerlukan untuk berobat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
3. Saksi III, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 dan keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah bertanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;

2.

Fotokopi chatting tanggal 14 Mei 2020 antara Termohon dengan ibu Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;

3.

Fotokopi chatting tanggal 3 Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

4.

Fotokopi chatting tanggal 9 Juli 2020 antara Termohon dengan Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.4;

5.

Fotokopi chatting tanggal 6 Agustus 2020 antara Termohon dengan ibu Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5;

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Fotokopi chatting tanggal 12 Agustus 2020 antara Termohon dengan Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6;

7.

Fotokopi chatting tanggal 12 Agustus 2020 antara Termohon dengan dr Ira Hawari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.7;

8.

Fotokopi chatting tanggal 16 Agustus 2020 antara Pemohon dengan Termohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.8;

9.

Fotokopi chatting tanggal 2 Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.9;

10.

Fotokopi chatting tanggal 8 Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.10;

11.

Fotokopi chatting tanggal 18 Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.11;

12.

Fotokopi chatting tanggal 1 dan 3 November 2020 antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.12;

13.

Fotokopi chatting tanggal 4 dan 3 November 2020 antara Pemohon dengan Termohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.13;

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saparuddin Bin Murtado, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa setelah 4 bulan menikah Pemohon mengusir Termohon untuk pulang dan Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dan barang-barang Termohon dikeluarkan dari kamarnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan telah pula merukunkan keduanya dengan ketua RT setempat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Mares Erson Bin Hasanudin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi pernah di curhati kepada Termohon, Termohon di usir oleh Pemohon dari rumahnya dan koper Termohon sudah dikeluarkan dari kamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 24 April 2021 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi gugat-ginugat atau gugatan rekonvensi, maka untuk mempermudah mempersingkat penyebutan pihak-pihak, maka dalam perkara ini, dalam Konvensi Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sedang dalam Rekonvensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tanggal 06 April 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbuktibahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Bekasi, meski demikian oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak adalah tepat bila perkara ini diajukan di Kabupaten Bogor yang mewilayahi kediaman tempat tinggal istri atau Termohon dan untuk itu Pengadilan Agama Cibinong berwenag untuk memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 18 Maret 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil ;

Halaman **18** dari **27**, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena nafkah tidak cukup karena Pemohon selaku buruh dan Termohon menuntut lebih banyak dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon pergi, atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya kecuali yang menjadi penyebab perselisihan Termohon membantahnya dengan menyatakan Pemohon bukan buruh kecil melainkan karyawan swasta PT PLN dan Pemohon tidak terbuka terhadap keuangan keluarga serta Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dan ibunya;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.10, dan menghadirkan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.10 telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka bukti ini telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dan akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.1 dan P.2 sudah majelis hakim pertimbangkan diatas dan majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi, selanjutnya berdasarkan bukti P.3 yang juga telah diakui oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selaku karyawan di PT Duta Mitra Lestari memiliki gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 4.904.786;- (empat juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), gaji

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah itu menurut majelis hakim tidak tinggi dan juga tidak rendah karena itu telah sesuai dengan UMR setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.10 yang telah diakui juga oleh Termohon menunjukkan dan membuktikan bahwa gaji Pemohon tersebut juga di gunakan untuk melakukan perawatan dan pengobatan Pemohon yang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan juga untuk biaya pengobatan Pemohon karena gaji Pemohon sedang dan tidak terlalu tinggi, dan kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya jugatelah mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari T.1 sampai dengan T.13 dan juga telah mengajukan dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.13 telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah telah dipertimbangkan diatas, sehingga majelis hakim tidak perlu mengulang lagi pertimbangan terhadap bukti itu;

Menimbang, bahwa kemudian bukti T.2 sampai dengan T.13 yang Pemohon tidak berkeberatan dan telah mengakuinya, bukti-bukti itu menunjukkan dan membuktikan antara lain ketaatan Termohon selaku istri terhadap Pemohon selaku suami dan Termohon baru mengetahui penyakit yang diderita oleh Pemohon serta kemelut yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sampai mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan saksi telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan jawaban Termohon serta bukti- bukti Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Pemohon tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bila harus terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan perhitungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.;
- Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Memberikan nafkah lahir sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) selama Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam tanggapannya telah membantah dan tidak menyanggupinya dengan alasan karena Penggugat tergolong istri yang Nusyuz, sehingga Penggugat tidak berhak itu menerima itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ayat (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, kemudian ayat (20) rumah tempat kediaman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa " suami wajib menyediakan kediaman bagi istridan anak-anaknya....."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama dan hidup rukun bertempat tinggal atau menempati rumah orang tua Tergugat (suami), dengan demikian terbukti bahwa Tergugat selaku suami belum menyediakan atau belum memiliki tempat kediaman Bersama secara mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Tergugat selaku suami belum menyediakan tempat tinggal untuk istri atau oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki tempat kediaman Bersama sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis hakim, kepergian Penggugat selaku istri dari rumah orang tua Tergugat tidak dapat dikategorikan istri yang nusyuz, sehingga dengan demikian istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga mut'ah sebagaimana

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang besaran atau nominal mut'ah dan nafkah iddah akan majelis tuangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sepanjang mut'ah dan nafkah iddah meneurut majelis hakim merupakan tuntutan yang sedang dan tidak terlalu tinggi serta masih bisa dijangkau oleh Tergugat dengan penghasilannya, sedang keengganan Tergugat untuk tidak memberikan mut'ah dan nafkah iddah adalah keengganan yang tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sepanjang nafkah selama Penggugat belum menikah karena tidak berdasarkan hukum maka tuntutan Penggugat tentang itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000;-
(tiga juta rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000;- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	370.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)